



**PUTUSAN**

**Nomor : 80/Pdt.G/2011/PA.Stn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan SWASTA tempat tinggal Kabupaten Jayapura, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan Nomor: 80/Pdt.G/2011/PA.Stn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Sentani, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 35/08/VI/2000 tanggal 16 Juni 2006 ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;

Hal. 1 dari 17 Put. No. 80/Pdt.G/2011/PA.Stn.



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kompleks Pasar Lama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, kemudian pada tahun 2007 pindah ke rumah kost post tujuh selama 2 (dua) tahun, lalu pada tahun 2009 kost di kompleks Pasar Lama Sentani sampai dengan Januari 2011, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat ampai sekarang ;
4. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kirani Putri, 8 (delapan) tahun ;
5. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - a. bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat karena dijooduhkan oleh orang tua, dan sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengenal, sehingga tidak ada rasa cinta ;
  - b. bahwa Penggugat telah berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Tergugat memperlihatkan sikap yang tidak peduli kepada Penggugat ;
  - c. bahwa Tergugat sering keluar hingga larut malam, dan apabila Tergugat pulang ke rumah, Tergugat lebih sering tidur di luar kamar daripada tidur di kamar bersama Penggugat, hal ini mengakibatkan kurangnya perhatian dari Tergugat terhadap Penggugat, sehingga apabila berhubungan intim, Tergugat tidak memuaskan Penggugat ;
  - d. bahwa Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah, sulit sekali dibangunkan di pagihari, dan bila Penggugat menegur Tergugat, Tergugat mengatakan “kamu mencari nafkah/uang saja juga” ;
6. Bahwa Penggugat berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah rumah tangga dengan berusaha mengkomunikasikan/membicarakan dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Tergugat bersikap acuh tak acuh ;
7. Bahwa ayah Penggugat sering menasihati Tergugat agar berubah dan mau peduli terhadap keinginan/kebutuhan batin Penggugat, tetapi Tergugat berubah hanya sebulan, selanjutnya tidak lagi memperhatikan Penggugat ;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup



rukun kembali untuk membina rumah tangga di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku ;

9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, menghadap di persidangan dan telah memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka sebelum para pihak diperiksa di depan persidangan pada tanggal 07 Oktober 2011, diadakan mediasi yang difasilitatori oleh Drs. Suyuti, S.H., M.H., untuk mencari titik temu agar para pihak bisa rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain melalui mediasi, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 Put. No. 80/Pdt.G/2011/PA.Stn.



1. Bahwa point satu, sampai point empat benar;
2. Bahwa alasan gugatan Penggugat nomor 5 benar, sepanjang yang tidak Tergugat bantah :
  - benar dijodohkan, tetapi tidak benar tidak saling mengenal dan Penggugat menerima perjodohan tersebut, Penggugat dijodohkan dengan alasan supaya ada yang melindungi dan bertanggungjawab terhadap Penggugat ;
  - karena pada nomor 5c, memang benar Tergugat sering keluar malam tetapi tidak setiap malam, kalau Tergugat pulang larut malam dan tidur di luar kamar karena di dalam kamar pengap/panas dan Tergugat sering berkeringat, dan memang benar Tergugat tidak mampu memuaskan Penggugat kalau berhubungan badan ;
  - pada nomor 5d, tidak benar Tergugat malas dan tidak sungguh-sungguh mencari nafkah, karena Tergugat bisa membeli mobil dari usaha Tergugat, kalau Tergugat malas bangun pagi, karena Tergugat sangat cape ;
3. Bahwa memang benar Penggugat pernah menyampaikan saran kepada Tergugat agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa rukun kembali, tetapi tidak benar Tergugat acuh tak acuh. Tergugat tidak mau menuruti permintaan Penggugat, karena Tergugat disuruh berhenti membawa taxi dan mencari pekerjaan lain sementara Tergugat masih harus membayar setoran taxi ;
4. Bahwa memang benar orang tua Penggugat pernah menasihati Tergugat, namun tidak benar Tergugat tidak mau berubah atau memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat menerima perjodohan tersebut hanya untuk berbakti dan menyenangkan hati orang tua Penggugat karena pada waktu itu ayah Penggugat menikah lagi di Sulawesi, ibu Penggugat khawatir tidak ada yang menjaga Penggugat kalau ibu Penggugat hilang meninggalkan rumah ;
- 2 Bahwa memang benar kamar pengap/panas, tetapi tidak seharusnya Tergugat tidur di luar kamar ;
- 3 Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat tidak pernah merasakan kepuasan, jika Penggugat dengan Tergugat berhubungan badan hanya



tiga menit saja Tergugat sudah loyo, tidak bisa apa-apa lagi, Penggugat tidak merasakan sampai pada klimaksnya ;

- 4 Bahwa sejak tanggal 3 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan lagi ;
- 5 Bahwa sekalipun Tergugat telah berubah sekarang, namun Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan replik Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sumarni) Nomor : 9103017007830002 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura tanggal 28 Juli 2011, bermaterai cukup yang telah disesuaikan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Asli dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor 35/08/VI/2000, tertanggal 16 Juni 2000, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa Saksi mengenal Penggugat karena anak kandung Saksi dan Saksi sudah mengenal Tergugat sebelum menikah, tetapi Penggugat menikah dengan Tergugat karena dijodohkan oleh mamanya, namun demikian Penggugat dilamar baik-baik ;
  - bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam masjid karena Saksi mewakili perwalian kepadanya dan Saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan di Sentani ;
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah Saksi selama 7 (tujuh), kemudian pindah ke post 7 (tujuh)

Hal. 5 dari 17 Put. No. 80/Pdt.G/2011/PA.Stn.



selama 1 (satu) kemudian menyewa di Pasar Lama 2 (dua) tahun, kemudian kembali lagi ke rumah Saksi sampai sekarang ;

- bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya biasa-biasa saja, rukun dan harmonis akan tetapi saat sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan Saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat tetapi Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran karena Saksi berada di luar rumah ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui kebiasaan-kebiasaan Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat, yang Saksi tahu Tergugat sering terlambat bangun ;
- Tergugat bekerja sebagai sopir mobil rental dan hasilnya diberikan kepada Penggugat ;
- bahwa sepengetahuan Saksi memang benar Tergugat jarang tidur bersama di kamar ;
- bahwa Saksi pernah memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat supaya jangan bertengkar tetapi tidak ada hasilnya ;
- bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sekalipun masih satu rumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyangkal kalau Saksi berada di luar rumah pada saat terjadi pertengkaran, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan sama sekali terhadap keterangan Saksi ;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat karena anak kandung Saksi, Saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dan Saksi sendiri yang menjodohkan Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat di rumah Saksi di Pasar Lama Sentani, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi selama 7 (tujuh) tahun kemudian pindah ke post 7 (tujuh) sekitar 2 (dua) tahun setelah itu pindah dan menyewa di kompleks Pasar lama sampai 2011, kemudian kembali dan tinggal di rumah Saksi sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat ;





- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi saat sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut ;
- bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat kontrak kost-kosan di Pos Tujuh Saksi sendiri pernah melihat Penggugat bertengkar mulut dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dan tidak bisa bangun pagi ;
- bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat menyewa rumah Saksi sering berkunjung, pada saat itu Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan pulang sudah larut malam, sering diingatkan tetapi Tergugat tidak punya inisiatif untuk berubah ;
- bahwa selain itu penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberikan kepuasan batin kepada Penggugat ;
- bahwa Saksi mengetahui hal itu, karena Penggugat sering curhat pada Saksi dengan mengatakan Tergugat memiliki kekurangan, Saksi sudah pernah menyarankan kepada Tergugat agar berobat dan memeriksa diri ke dokter, tetapi tidak ada hasilnya ;
- bahwa selain itu, Tergugat jugasering tidur di luar rumah ;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah 3 (tiga) bulan tidak satu ranjang lagi, dan Saksi pernah berusaha merukunkan tetapi Penggugat tidak menerima ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menanggapi bahwa Saksi bukan tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedangkan Tergugat membenarkan apa yang diterangkan Saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan minta putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengikuti apa keinginan dari Penggugat dan meminta putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan ;

Hal. 7 dari 17 Put. No. 80/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka sebelum para pihak diperiksa di depan persidangan pada tanggal 07 Oktober 2011, diadakan mediasi yang difasilitatori oleh Drs. Suyuti, S.H., M.H., untuk mencari titik temu agar para pihak bisa rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain mediasi berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan, Tergugat sering keluar malam dan pulang setelah larut malam, tidak bisa memberikan kepuasan batin terhadap Penggugat, Tergugat tidak bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah, suka bangun terlambat, Penggugat berusaha mencari jalan keluar terhadap masalah rumah tangga, tetapi Tergugat bersikap acuh bahkan orang tua Penggugat sempat menasihati Tergugat agar mau mengubah sikapnya, tetapi Tergugat berubah hanya satu bulan saja ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada prinsipnya membenarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat hanya saja Tergugat menyangkal





beberapa point dari gugatan tersebut dimana menurut Tergugat sekalipun dijodohkan tetapi tidak benar tidak saling mengenal malah dijodohkan dengan alasan agar ada yang melindungi dan bertanggungjawab terhadap Penggugat, Tergugat pulang larut malam itu tidak setiap malam, Tergugat tidur di luar karena di dalam kamar panas dan pengap, dan tidak benar Tergugat malas atau tidak bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah karena terbukti Tergugat bisa membeli mobil dari usaha Tergugat, Tergugat malas bangun pagi kalau lagi cape saja, tidak benar Penggugat mencari jalan keluar terhadap masalah rumah tangga, Tergugat hanya menyuruh Tergugat berhenti membawa taxi dan mencari usaha lainnya, tetapi Tergugat belum bisa karena masih harus membayar setoran mobil ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik yang pada pokoknya bahwa Penggugat menerima perjodohan tersebut hanya untuk berbakti dan menyenangkan hati orang tua Penggugat karena pada waktu itu ayah Penggugat menikah lagi di Sulawesi, ibu Penggugat khawatir tidak ada yang menjaga Penggugat kalau ibu Penggugat hilang meninggalkan rumah; memang benar kamar pengap/panas, tetapi tidak seharusnya Tergugat tidur di luar kamar; sejak awal pernikahan Penggugat tidak pernah merasakan kepuasan, jika Penggugat dengan Tergugat berhubungan badan hanya tiga menit saja Tergugat sudah loyo, tidak bisa apa-apa lagi, Penggugat tidak merasakan sampai pada klimaksnya; sejak tanggal 3 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan badan lagi; sekalipun Tergugat telah berubah sekarang, namun Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas, alat bukti mana telah dibenarkan oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti sama sekali ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Sumarni yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan

Hal. 9 dari 17 Put. No. 80/Pdt.G/2011/PA.Stn.



Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Saksi dari Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah, keterangan mana saling menguatkan dan bersesuaian pula satu dengan yang lainnya dalam menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat kesaksian Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa baik Saksi pertama maupun Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, keterangan Saksi-Saksi mana telah tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat nomor 5 (lima) telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa baik Saksi pertama maupun Saksi kedua Penggugat sama-sama menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat, hal ini diakui oleh Tergugat hanya saja perjodohan tersebut diawali dengan saling kenal mengenal antara Penggugat dengan Tergugat, sekalipun demikian menurut keterangan Penggugat bahwa selama dalam pernikahan Penggugat tidak pernah merasa cinta kepada Penggugat padahal Penggugat mencoba untuk menumbuhkan rasa cinta namun Tergugat tetap memperlihatkan sikap acuh, dalam hal



ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata telah terjadi perjodohan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan sebagaimana dalil nomor 5 (lima) point (a) telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat nomor 5 (lima) point (c), bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selain apa yang diterangkan di atas, adalah karena Tergugat sering keluar malam hingga larut malam dan tidur di luar kamar, dalam jawabannya Tergugat mengakui hal tersebut namun tidak setiap malam dan kalau tidur di luar kamar karena di dalam kamar pengap/panas. Sekalipun atas dalil ini Tergugat menerangkan tidak setiap malam keluar rumah, namun hal tersebut memang dilakukan oleh Tergugat hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, hanya saja Saksi pertama tidak menerangkan kalau Tergugat sering pergi dan pulang larut malam namun mengetahui Tergugat sering bangun siang, hal mana merupakan indikasi bahwa Tergugat memang sering pergi dan pulang larut malam, maka majelis berpendapat penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam point ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh dalam mencari nafkah, Tergugat membantah karena terbukti Tergugat bisa membeli mobil dari usaha Tergugat sendiri, dalam hal ini Saksi-Saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nomor 5 (lima) point (d) tidak terbukti, karena Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat hal mana mengindikasikan Tergugat sungguh-sungguh dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab yang telah dibuktikan dengan bukti-bukti serta keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dijodohkan dan adanya

Hal. 11 dari 17 Put. No. 80/Pdt.G/2011/PA.Stn.



kebiasaan Tergugat yang suka pergi malam dan pulang larut malam dan tidur di luar kamar ;

- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, menyebabkan Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang telah 3 (tiga) bulan lamanya ;
- bahwa Saksi-Saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dijodohkan dan adanya kebiasaan Tergugat yang suka pergi malam dan pulang larut malam dan tidur di luar kamar dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, hal mana mengakibatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir batin dalam rumah tangga sebagaimana yang disyari'atkan dalam Hukum Perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, dan adanya rasa cinta yang tulus bukan atas dasar paksaan ataupun perjudohan, karena antara perjudohan dengan rasa cinta sesuatu yang bertolak belakang, sedangkan rasa cinta sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu penopang keutuhan rumah tangga dan apabila rasa cinta tersebut tidak dimiliki oleh kedua belah pihak maka akan terjadi ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahannya ranjang dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi bahkan Saksi-Saksi sebagai orang tua Penggugat telah memberikan nasihat untuk merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti yang sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat maupun Tergugat, hal mana sangat dilarang terjadi dalam Syari'at Islam Sesuai dengan kaedah Ushul :

#### مقدم على جلب المصالح

#### درءالمفاسد

Artinya : “*menolak kerusakan (madharat) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan*” oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dengan tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dan pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 Put. No. 80/Pdt.G/2011/PA.Stn.



1. Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

2. Kitab Gayatul Maram sebagai berikut:

Artinya : *“apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya” ;*

- 3 Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut :

Artinya : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in”,* dan doktrin-doktrin tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukum ;

Menimbang, bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara ini diputus dengan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;





Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (SUMARNI binti SUKARDY) ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Hal. 15 dari 17 Put. No. 80/Pdt.G/2011/PA.Stn.



- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.S.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S.HI., dan H. Anwar, Lc., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hasim Utina, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Agus Salim, S. Ag., M. SI.,  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Fahri Saifuddin, S.HI., H. Anwar, Lc.,  
Panitera Pengganti,

t

Hasim Utina, S. Ag.,

**Rincian Biaya Perkara :**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1 Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-       |
| 2 Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-       |
| 3 Biaya Panggilan      | : Rp. 150.000,-      |
| 4 Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5 <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Sentani, 17 November 2011

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M.

Idris, S.H., M.H.,

Hal. 17 dari 17 Put. No. 80/Pdt.G/2011/PA.Stn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)